

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama tertinggi di antara semua agama lainnya, karena telah diselesaikan langsung oleh Allah SWT. Semua permasalahan secara garis besar telah dijelaskan di dalamnya, baik yang sifatnya ibadah vertikal atau hubungan antara hamba dengan Tuhannya maupun ibadah yang bersifat horisontal atau interaksi antar sesama manusia, bahkan dengan semua makhluk (mudmalah). Allah SWT Berfirman dalam Al Qur'an :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكَ دِينَكَ وَمُتَّعْتُكَ عَلَىٰ كُفْرِكَ نَعِمْتِي وَرَضِيْتُ لَكَ الْإِسْلَامَ  
دِينًا

"Pada hari ini telah Aku Sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu."<sup>1</sup>

Diantara perkara muamalah yang disyariatkan adalah perkawinan atau pernikahan, agar terjalin hubungan kasih sayang diantara suami dan istri yang sah menurut agama dan negara (mawaddah wa rahmah) dan untuk memelihara kelanggengan keturunan.

Pernikahan adalah hubungan internal dan eksternal yang mendalam antara suami dan istri, yang ditandai dengan hubungan timbal balik. Perkawinan termasuk bidang yang dapat dipengaruhi keyakinan atau agama yang dianut oleh pasangan suami istri, sehingga rentan terjadi percekocokan yang menyebabkan terurainya ikatan yang kuat yang disebut dengan perceraian. Oleh karna itu harus ada persamaan dasar dan tujuan antara pasangan suami istri. Indonesia terkenal dengan

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Da Terjemahnya Dilengkapi Dengan Kajian Ushul Fiqh Dan Intisari Ayat*, Q.S Al-Maidah Ayat 3 Thn 2007

kekayaan budayanya yang luar biasa karena populasinya yang beragam, yang mencakup berbagai kelompok etnis, budaya, agama, dan banyak lagi. Masyarakat Indonesia, bangsa yang multikultural dan bersatu, tidak menaruh imannya pada keseragaman Islam melainkan merangkul keberagaman penganutnya. Hal ini membuatnya sangat rentan terhadap konflik yang muncul dari perbedaan agama, suku, dan latar belakang budaya.<sup>2</sup>

Di sisi lain, negara yang homogen dan heterogen memungkinkan adanya percampuran antar suku, suku, bangsa, bahkan tak jarang berujung pada pernikahan antar agama. Dari pernyataan sebagian orang tersebut memang sulit untuk dihindari sehingga mereka menempuh berbagai cara untuk mendapatkan legalitas atau alasan agar apa yang ia tempuh dapat diterima dimata masyarakat. suku, bangsa, negara dan juga agama. Kenyataan ini menimbulkan keresahan ditengah masyarakat terutama umat Islam. Pernikahan beda agama adalah bukan hal baru dan sering terjadi pada masa sahabat Nabi hingga sekarang.

Pernikahan dianggap sah dalam pengertian ini jika telah dicatat secara resmi oleh negara. Pengenalan data dilakukan dengan berbagai cara di berbagai negara. Karena "Tuhan Yang Maha Esa" adalah prinsip pertama yang dicanangkan dalam falsafah pancasila Indonesia, maka pernikahan merupakan lembaga keramat yang erat kaitannya dengan agama dan kerohanian. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menetapkan perkawinan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Yanti Muchtar, *Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, Perspektif Dan Pluralism*, Jakarta, Kapal Perempuan, Thn 2004, Hal 11

“Perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami/istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Pernikahan bukan hanya mengandung unsur lahiriyah dan jasmaniyyah tapi juga mengandung unsur batiniyyah dan rohaniyyah, Lembaga perkawinan juga penting dalam pengaturan ini; menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan hanya dapat diakui jika sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing pihak. Sehubungan dengan itu, peran agama semakin menguat dalam hukum kita. Jika pernikahan dilakukan oleh orang yg seagama dan kepercayaan maka tidak ada masalah. Pernikahan antaragama merupakan hal yang lumrah di Indonesia karena negara tersebut mengakui berbagai macam agama dan kepercayaan.

Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengatur kerangka hukum perkawinan di Indonesia. Tata cara peradilan disusun berdasarkan undang-undang kompilasi keislaman (KHI) yang diundangkan oleh INPRES No. 1 tahun 1991. mengenai urusan agama, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri No. 1541 tahun 1991. Mengenai pernikahan beda agama, tidak dapat mengidentifikasi peraturan formal apa pun yang membahas masalah ini. Namun demikian, rekomendasi tersebut dapat kita peroleh dari dua ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, khususnya:

---

<sup>3</sup> Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan*, Nuansa Aulia, Bandung Thn 2008, Hal 1

1. Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masingmasing.
2. Pasal 8 (f) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang menurut agama atau peraturan lain dilarang untuk menikah.

Yang menjadi masalah dalam persoalan ini adalah apakah dalam hukum islam dilarang nikah beda agama atau diperbolehkan?. Menurut anggapan penulis, kalau ternyata hukum di dalam Islam menunjukkan bahwa nikah beda agama adalah terlarang, maka otomatis UU di atas juga mengandung pelarangan. Namun, jika hukum Islam secara tegas melarang atau mengizinkan pernikahan antaragama, maka undang-undang tersebut juga akan mengizinkan atau mengizinkan pernikahan antaragama, dengan tunduk pada kriteria yang ditentukan. Hal yang sama berlaku untuk hukum agama lainnya.

Pada masa sekarang, nikah beda agama masih banyak dibahas bahkan menjadi momentum dan relevansi bahkan mendapat dukungan dari sebahagian orang. Oleh karena itu, pernikahan beda agama dalam kajian hukum syariat dengan adanya anggapan bahwa ayat-ayat atau hadits tentang pelarangan nikah beda agama tersebut tidaklah qat'i, sehingga sebahagian orang ditafsirkan sebagai pembolehan nikah beda agama. Hal tersebut karna dalam memahami Al Qur'an sebagai sumber hukum, juga perlu diperhatikan konteks ketika ayat itu turun (asbabun nuzul) dan juga hadist (asbabul wurud) kapan dan kepada siapa dikeluarkan, termasuk dengan kaitan nikah beda agama.

Alasan pelarangan pernikahan beda agama bersumber dari ayat 221 surat albahoroh dalam Al-Qur'an, yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menikah dengan orang musyrik sampai dia beriman. Ada ayat-ayat tambahan yang memperbolehkan umat Al-Qur'an menikah di luar Islam, meskipun ayat sebelumnya secara eksplisit melarang pernikahan beda agama sampai mereka beriman. Bagian yang dimaksud ada di ayat 5 teks Al Maidah.

Ulama sebelumnya umumnya berpandangan bahwa pernikahan beda agama adalah haram, kecuali laki-laki dan perempuan Muslim dari kitab tersebut. Tiga surat al Maidah (ayat 5), al Baqarah (ayat 221), dan Al Mumtahanah (ayat 10), serta berbagai hadits Nabi, menjadi dasar perbedaan pendapat mengenai hal ini. Lebih jauh lagi, dalam hal menikahi wanita Yahudi dan Kristen, ada perbedaan dalam mengikuti teladan yang diberikan oleh para Sahabat Nabi. Setelah mendengar bahwa Huzaifah telah menikahi seorang wanita Yahudi, Sabbat Umar bin Khatab adalah salah satu sahabat yang melarang pernikahan dengan wanita dari ahli kitab. Sekelompok rekan Umar dengan sopan meminta agar teman-teman Huzaifah resmi menceraikan istrinya yang bukan Muslim.

Ibnu Umar dalam sebuah riwayat mengharamkan menikah dengan ahli kitab baik laki-laki maupun perempuan, beliau menyamakannya musyrik atau musyrikah dengan mengatakan "Saya tidak mengetahui sesuatu yang lebih besar kemusyrikannya melebihi seorang yang mengatakan Isa adalah tuhan".<sup>4</sup> Karena bertentangan dengan pembacaan literal surat Al Baqarah ayat 221 dan Al Mumtahanah ayat 10, beberapa ulama kontemporer, termasuk Cak Nur,

---

<sup>4</sup> M. Ali Ash-Shabuni, Rawa, I, U *Al Bayan Tafsir Ayat Al Ahkam Min Al Qur'an*, Maktabah Al Ashriyyah Bairut Lubnan, Jilid 1. Thn. 2011, Hal 268

berpendapat bahwa pernikahan beda agama pada dasarnya dilarang. Karena sudut pandang ini mengasumsikan bahwa orang Kristen dan Yahudi tidak terlibat dalam politeisme, Cak Nur berpendapat bahwa itu tidak benar. Juga, Cak Nur mengutip posisi al Maududi, yang menurutnya Al-Qur'an menunjukkan istilah non-Muslim yang maknanya berbeda-beda dari satu bacaan ke bacaan lainnya. Kitab ini menggambarkan orang-orang yang beriman dan tidak beriman.

Abdul Moqsiith Ghazaly, bagaimanapun, mengklaim bahwa item ini adalah sebuah ikhtifa karena Al-Qur'an mencantumkan kebalikannya, yaitu bahwa wanita Muslim tidak boleh menikah dengan pria non-Muslim. Inilah sebabnya mengapa undang-undang Al-mukholafah muncul. Selain itu, tidak adanya larangan eksplisit dalam Al-Qur'an tentang wanita Muslim menikah dengan pria yang bukan Muslim adalah bukti kemampuannya untuk melakukannya. Larangan seorang wanita Muslim menikahi seorang non-Muslim diperdebatkan oleh para ulama dari semua aliran (salaf dan khalaf).<sup>5</sup>

Seseorang harus membahas konsekuensi hukum dari pernikahan beda agama mengenai faradhah, khususnya hukum waris dalam Islam. Sistem hukum Islam menetapkan peraturan tertentu untuk pembagian harta warisan, yang hanya mengizinkan ahli waris yang diakui oleh Syariah, yang beragama Islam, untuk mewarisi. Dalam konteks pernikahan beda agama, ada tantangan signifikan mengenai bagaimana prinsip-prinsip waris Islam diterapkan, terutama ketika pasangan non-Muslim terlibat.

---

<sup>5</sup> <http://Islamlib.Com.Id/Artikel/Fatwa-Nu-Tentang-Sesatnya-Islam-Liberal>, Diakses 1 Agustus 2025

Beberapa masalah yang muncul termasuk bagaimana cara membagi harta warisan jika seorang muslim menikah dengan non muslim dan apakah pasangan non-Muslim berhak mendapatkan bagian dari warisan sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, apakah terdapat adaptasi atau penyesuaian dalam penerapan hukum waris untuk kasus-kasus seperti ini? Hal ini penting untuk dibahas, mengingat warisan adalah salah satu aspek yang sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial keluarga.

Maqashidussyariah atau tujuan tujuan syariat adalah beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan hukum Islam untuk memastikan kesejahteraan manusia. Tujuan utama syariah adalah untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam konteks nikah beda agama, penting untuk mengevaluasi bagaimana penerapan hukum ini berinteraksi dengan Maqashidussyariah. Pernikahan beda agama dapat mempengaruhi pemenuhan maqashid al-shari'ah, terutama dalam hal perlindungan keturunan dan harta. Misalnya, bagaimana pernikahan beda agama memengaruhi keberlangsungan pendidikan agama anak-anak dan perlindungan hak-hak mereka dalam sistem waris Islam? Adakah solusi atau pendekatan yang dapat diterapkan untuk menyeimbangkan antara prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan praktis masyarakat kontemporer.

Mencari tahu apa yang terjadi sebagai akibat dari pernikahan beda agama dalam kerangka hukum faraidh dan dari sudut pandang maqashid al-Syari'ah penting untuk memahami masalah dan kemungkinan penyelesaiannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan hukum keluarga Islam, sehingga dapat lebih mengakomodir perubahan dinamika

masyarakat modern. Ini juga akan membantu para ahli hukum dan anggota masyarakat mengatasi masalah yang muncul dari pernikahan beda agama.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa masalah yang dapat dirumuskan terkait implikasi nikah beda agama dalam ihwal faroidh menurut perspektif maqosidusyariah antara lain:

1. Bagaimana hukum nikah beda agama dalam pandangan islam ?
2. Bagaimana implikasi nikah beda agama dalam ihwal faroidh ?
3. Bagaimana Perspektif Maqosidusyariah pada Implikasi nikah beda agama dalam ihwal faroidh ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum nikah beda agama dalam pandangan islam
2. Untuk mengetahui apa saja implikasi nikah beda agama dalam ihwal faraidh
3. Untuk mengetahui Perspektif Maqosidusyariah pada Implikasi nikah beda agama dalam ihwal faroidh

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Pengembangan Literatur Hukum Islam: Penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai hukum keluarga Islam dengan menyediakan analisis mendalam mengenai implikasi nikah beda agama dalam hukum waris dan maqashid al-shari'ah. Ini akan menambah referensi dan wawasan bagi

peneliti dan akademisi yang tertarik dalam kajian hukum Islam dan pernikahan beda agama.

b. Kontribusi Terhadap Teori Maqasidusyariah : Dengan mengkaji penerapan maqashid al-shari'ah dalam konteks pernikahan beda agama, penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pengembangan teori maqashid al-shari'ah, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diadaptasi dalam situasi modern.

c. Basis untuk Penelitian Lanjutan: Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa atau memperluas kajian mengenai penerapan hukum Islam dalam konteks yang lebih luas.

## 2. Manfaat Praktis

a. Panduan Hukum untuk Praktisi dan Pembuat Kebijakan: Penelitian ini akan memberikan panduan praktis bagi praktisi hukum, hakim, dan pembuat kebijakan dalam menangani kasus-kasus pernikahan beda agama.

Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun kebijakan atau peraturan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Penyusunan Regulasi dan Kebijakan: Penelitian ini dapat membantu dalam penyusunan atau penyesuaian regulasi dan kebijakan mengenai hukum waris dan pernikahan beda agama, sehingga lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.

- c. Solusi Praktis untuk Kasus-Kasus Nyata: Dengan menyediakan solusi inovatif dan rekomendasi untuk penyesuaian hukum, penelitian ini dapat memberikan bantuan langsung dalam menangani kasus-kasus nyata yang melibatkan pernikahan beda agama dan masalah-masalah hukum terkait.

#### E. Penelitian Terdshulu Dan Orisinalitas Penelitian

| No | Nama Peneliti, Tahun Dan Sumber                                 | Judul Penelitian                                             | Persamaan                                                                    | Perbedaan                                                | Orisinalitas Penelitian                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | A FAUZI, 2023, UIN SUKA                                         | Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah | Menurut Ulama Empat Mazhab, Perkawinan Ini Jelas Dilarang                    | Menambahkan Pendapat Yang Memperolehkan Nikah Beda Agama | Penelitian Sekarang Fokus Pada Dampak Waris (Faraidh) Dengan Pendekatan Maqasidus Syariah |
| 2  | Mega Rani Tiara S, 2016, S., Mega R. T. "Diskurs                | Diskursus Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Maqosidusyar'iah) | Melihat Sejauh Mana Aturan Nikah Agama Dari Hukum Positif Maupun Hukum Islam | Menganalisa Bab Waris Pada Pernikahan Beda Agama         | Penelitian Sekarang Memberi Dimensi Hukum Waris Dan Maqasid                               |
|    | us Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Al Maqasid AS Syari'ah) .". |                                                              | Dengan Pendekatan Maqasyidusyariah                                           |                                                          |                                                                                           |

|   |                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Tanuri,<br>2022,<br>Jurnal<br>Stain<br>Madina                                                                      | Pernikahan<br>Beda Agama<br>Dalam<br>Perspektif<br>Maqasid<br>Syariah As<br>Syatibi                      | Kami<br>Melakukan<br>Penelitian Ini<br>Saat Viralnya<br>Pro Dan<br>Kontra D<br>Media Sosial.<br>Pijakan Yang<br>Pro Karna<br>Alas An<br>Kemanusiaan<br>Dan HAM. | Menyajikan<br>Teori Serta<br>Pendapat<br>Hukum Yang<br>Memperboleh<br>kan Nikah<br>Beda Agama,<br>Serta<br>Maqosid<br>Dalam Nikah<br>Beda Agama | Penelitian<br>Sekarang<br>Menggabung<br>kan Maqasid<br>Dengan Isu<br>Nikah Beda<br>Agama Dan<br>Waris                |
| 4 | Fachri<br>Wahyud<br>i, Vera<br>Charmil<br>a,<br>Yusdani<br>Yusdani,<br>2023,<br>Jurnal<br>STAI<br>Ma'arif<br>Jambi | Pernikahan<br>Beda Agama<br>Dan Implikasi<br>Hukum<br>Terhadap Anak<br>Perspektif<br>Maqasidusyar<br>iah | Diantara<br>Permasalahan<br>Yang Timbul<br>Dari Nikah<br>Beda Agama<br>Adalah<br>Perihal<br>Keturunan.                                                          | Mengurai<br>Hukum Waris<br>Pada Perkara<br>Nikah Beda<br>Agama                                                                                  | Penelitian<br>Sekarang<br>Mengkaitkan<br>Nikah Beda<br>Agama<br>Dengan<br>Konsekuensi<br>Waris<br>Menurut<br>Maqasid |
| 5 | Nofan<br>Nur<br>Khafidz,<br>2021,<br>IAIN<br>Syekh<br>Nurjati<br>Cirebon                                           | Perkawinan<br>Beda Agama<br>Antara Illat<br>Da<br>Maqasidusyar<br>iah                                    | Perkawinan<br>Beda Agama<br>Dianggap<br>Sebagai<br>Tindakan<br>Yang Dapat<br>Menimbulkan<br>Kerusakan<br>Dan<br>Gangguan<br>Pada<br>Kestabilan                  | Pernikahan<br>Beda Agama<br>Bisa Lebih<br>Harmonis<br>Ketika<br>Menedapank<br>an Hukum<br>Toleransi                                             | Penelitian<br>Sekarang<br>Lebih<br>Spesifik<br>Pada<br>Implikasi<br>Faraidh<br>Pasca Nikah<br>Beda Agama             |

## F. Definisi Istilah

### 1. Nikah Beda Agama

Nikah beda agama adalah pernikahan antara dua individu yang menganut agama yang berbeda. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan ini menjadi isu

karena berkaitan dengan keabsahan akad, keberlangsungan rumah tangga, dan implikasi hukum yang ditimbulkan, termasuk hak-hak keperdataan.

## 2. Faraidh

Faraidh adalah bagian-bagian tertentu dalam hukum waris Islam yang telah ditetapkan syariat untuk ahli waris sesuai dengan hubungan kekerabatan. Ilmu faraidh mengatur siapa yang berhak menerima warisan, berapa bagiannya, serta kondisi yang menyebabkan gugurnya hak waris.

## 3. Maqasidus Syariah

Maqasidus syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari penerapan hukum Islam, yaitu menjaga lima aspek pokok kehidupan: agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Pendekatan maqasid digunakan untuk menilai maslahat dan mafsadah suatu hukum, termasuk dalam isu pernikahan dan waris.

## 4. Implikasi

Implikasi adalah akibat atau konsekuensi logis yang muncul dari suatu tindakan atau fenomena. Dalam penelitian ini, istilah implikasi merujuk pada akibat hukum dan sosial yang timbul dari pernikahan beda agama, khususnya dalam kaitannya dengan pembagian waris (faraidh).

## 5. Perspektif

Perspektif berarti sudut pandang atau kerangka analisis yang digunakan untuk menilai suatu fenomena. Penelitian ini menggunakan perspektif maqasidus syariah untuk menganalisis nikah beda agama dan implikasinya terhadap faraidh.